



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 900.1.9.1 – 343 TAHUN 2023  
TENTANG**

**TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu dilakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Keputusan Presiden Nomor 98/P/2019 tentang Surat Keputusan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024;

11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 764);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023 dengan susunan dan kedudukan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Pengarah:
- Mengarahkan proses verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023.

2. Ketua:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/kementerian dan lembaga terkait proses verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023;
- b. Memimpin jalannya proses pelaksanaan validasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023;
- c. Menandatangani berita acara verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri.

3. Wakil Ketua :

- a. Membantu ketua melakukan koordinasi dengan instansi/kementerian dan lembaga terkait proses verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023;
- b. Mendampingi ketua dalam memimpin jalannya proses pelaksanaan validasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023; dan
- c. Menandatangani berita acara verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023.

4. Sekretaris :

- a. Mempersiapkan administratif terkait proses verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023;
- b. Membuat berita acara yang ditanda tangani oleh tim verifikasi terkait validasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023;
- c. Mempersiapkan pelaksanaan rapat tim verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023; dan

- d. Menandatangani berita acara verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023.

5. Anggota:

- a. Menghimpun, mengolah data, informasi berkaitan dengan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023;
- b. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023;
- c. Melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023; dan
- d. Menyiapkan laporan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-010.03-0/2023 Tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19771124 199810 1 001

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2023  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara IV di Jakarta; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR 900.1.9.1 - 343 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN  
 ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN  
 KURSI DI DPR-RI TAHUN 2023

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM VERIFIKASI  
 KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN  
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPR-RI  
 TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri Dalam Negeri	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Ketua
3.	Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Wakil Ketua
4.	Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretaris
5.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri	Anggota
6.	Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Sekretariat Jenderal KPU	Anggota
7.	Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemendagri	Anggota
8.	Kasubdit Partai Politik, Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU Kemenkumham	Anggota
9.	Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Parpol, Direktorat Poldagri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
11.	Perancang Perundang-undangan Ahli Madya Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
12.	Kabag Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
13.	Kabag Keuangan, Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
14.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, Direktorat Poldagri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota
16.	Analisis Partai Politik pada Subdit Fasilitasi Kelembagaan Parpol, Direktorat Poldagri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P  
 Pembina TK.I (IV/b)  
 NIP. 19771124 199810 1 001

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN